

PENETAPAN PPK

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 2/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak:

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Januari 2019.